

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 018 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN, PEMBELIAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA DUA, RODA
TIGA, DAN RODA EMPAT ATAU LEBIH BAGI PEJABAT ESELON II, ESELON III, DAN
ESELON IV/PEJABAT FUNGSIONAL SERTA STAF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta menyesuaikan dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kondisi/keadaan sekarang, dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penggunaan, Pembelian, dan Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda Dua, Roda Tiga, dan Roda Empat atau Lebih Bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV/Pejabat Fungsional serta Staf di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 31);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penggunaan, Pembelian, dan Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda Dua, Roda Tiga, dan Roda Empat atau Lebih Bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV/Pejabat Fungsional serta Staf di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Staf Khusus Gubernur Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN, PEMBELIAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA DUA, RODA TIGA, DAN RODA EMPAT ATAU LEBIH BAGI PEJABAT ESELON II, ESELON III, DAN ESELON IV/PEJABAT FUNGSIONAL SERTA STAF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal I

Judul dan beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penggunaan, Pembelian, dan Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda Dua, Roda Tiga, dan Roda Empat atau Lebih Bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV/Pejabat Fungsional serta Staf di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Pada judul diantara angka "II," dan Kata "ESELON" disisipkan frasa "TIM STAF KHUSUS GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN" dan frasa "DAN ESELON IV/PEJABAT FUNGSIONAL SERTA STAF" dihapus sehingga keseluruhan judul berbunyi:

PENGGUNAAN, PEMBELIAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA DUA, RODA TIGA, DAN
RODA EMPAT ATAU LEBIH BAGI PEJABAT ESELON II, TIM STAF KHUSUS
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, DAN PEJABAT ESELON III
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 9, dan angka 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selajutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Kendaraan Dinas Operasional adalah semua jenis kendaraan bermotor termasuk kapal yang dipergunakan untuk keperluan operasional kegiatan SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kendaraan Perorangan Dinas adalah semua jenis kendaraan bermotor yang diserahkan penggunaannya kepada Pejabat Eselon II, Tim Staf Khusus Gubernur Kalimantan Selatan, dan Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Sepeda motor Dinas operasional adalah sepeda motor yang penggunaannya diserahkan kepada SKPD yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan pada SKPD dimaksud.
 9. Mobil perorangan dinas adalah mobil yang diserahkan penggunaannya kepada Pejabat Eselon II, Tim Staf Khusus Gubernur Kalimantan Selatan, dan Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 10. Mobil dinas operasional adalah mobil yang diserahkan penggunaannya kepada SKPD yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan pada SKPD dimaksud.
 11. Kapal Dinas Operasional adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dan sebagainya) yang diserahkan penggunaannya kepada SKPD/Unit Kerja, yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan pada SKPD dimaksud.
 12. Bahan Bakar Minyak selanjutnya disingkat BBM adalah semua jenis bahan bakar minyak, baik yang bersubsidi maupun yang non subsidi.
 13. Bahan bakar minyak Bersubsidi selanjutnya disingkat BBM Bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang mendapat subsidi dari Pemerintah, seperti Premium, Solar, Bio Solar, dan lain-lain.
 14. Bahan Bakar Minyak Non Subsidi, Selanjutnya disebut BBM Non Subsidi adalah bahan bakar minyak yang tidak mendapat Subsidi dari Pemerintah, seperti Pertamina, Paltalite, Solar Dex, dan/atau BBM lainnya yang non subsidi.
 15. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum selanjutnya disingkat SPBU adalah tempat penjualan BBM kepada masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi:

Pasal 3

Setiap Pejabat Eselon II, Tim Staf Khusus Gubernur Kalimantan Selatan dan Eselon III yang diberikan fasilitas kendaraan perorangan dinas, diberikan uang BBM Non Subsidi secara *lumpsum* hanya untuk satu kendaraan dinas saja.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi:

Pasal 4

- (1) Pejabat Eselon II dan Tim Staf Khusus Gubernur Kalimantan Selatan yang diberikan fasilitas mobil perorangan dinas diberikan uang BBM Non Subsidi paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.
- (2) Pejabat Eselon III yang diberikan fasilitas mobil perorangan dinas diberikan biaya BBM Non Subsidi paling banyak sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

- (1) Mobil dinas operasional yang digunakan untuk antar jemput karyawan/karyawati dengan kapasitas mesin 1.200 - 1.500 CC diberikan BBM Non Subsidi paling banyak 8 (delapan) liter per hari kerja.

- (2) Mini Bus Dinas khusus antar jemput karyawan/karyawati dengan kapasitas penumpang 12 (dua belas) orang atau lebih, diberikan BBM Non subsidi paling banyak 10 (sepuluh) liter per hari kerja.
 - (3) Bus Dinas khusus antar jemput karyawan/karyawati dengan kapasitas penumpang 25 (dua puluh lima) orang atau lebih diberikan BBM Non Subsidi paling banyak 15 (lima belas) liter per hari kerja.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah menjadi 2 (dua) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi:

Pasal 8

- (1) Pembayaran uang pembelian BBM untuk kendaraan dinas operasional dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada akhir bulan berkenaan dan/atau pada awal bulan berikutnya. setelah semua bukti pembelian BBM pada bulan berkenaan/bulan sebelumnya diterima oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - (2) Pembayaran uang pembelian BBM Non Subsidi untuk kendaraan perorangan dinas dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan pada bulan berkenaan dan dibayarkan secara *lumpsum*.
7. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) (baru), sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi:

Pasal 9

- (1) Setiap pembelian BBM harus dibuktikan dengan nota/struk bukti pembelian yang dikeluarkan oleh SPBU.
 - (2) Nota/Struk bukti pembelian disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai bukti dukung pertanggungjawaban.
 - (3) Dalam hal tidak diperoleh nota/struk bukti pembelian BBM, penerima uang BBM membuat Surat Pernyataan.
 - (4) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Kwitansi/Tanda Terima berikut daftar penerima uang pembelian BBM yang ditandatangani oleh para penerima uang BBM.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku untuk penggunaan/pembelian BBM kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Gubernur ini.
8. Ketentuan Pasal 10 diubah menjadi 2 (dua) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi:

Pasal 10

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Maret 2016

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 18